

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh (tajiroh) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi, produk tabungan haji dan umroh menggunakan akad wadiah (titipan) dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama (anggota) menitipkan dana kepada pihak kedua (koperasi). Jenis akad yang digunakan yaitu wadiah yad dhamanah, alur akad wadiah yad Adh-dhamanah pada produk tabungan haji dan umroh adalah si penitip dana menitipkan dananya kepada penerima titipan, dan koperasi boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk dilempar lagi ke masyarakat sehingga koperasi mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana tersebut lalu koperasi akan memberikan bonus kepada si penitip dana tanpa diperjanjikan. Tetapi selama berdirinya KSPPS Perambabulan Makmur Abadi belum pernah memberikan bonus dalam akad wadiah. Prosedur tabungan haji dan umroh diawali dengan membuka rekening tabungan dengan setoran awal secara konsisten menabung sampai dengan mencapai jumlah saldo yang telah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji, selanjutnya calon jamaah haji membawa semua persyaratan pendaftaran yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan nomor validasi.
2. Implementasi akad pada produk tabungan haji dan umroh di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi dalam fatwa DSN-MUI, tabungan haji dan umroh yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV2000, menyatakan bahwa tabungan tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang menggunakan bunga. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dengan ketentuan yang diterapkan yaitu: bersifat titipan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan bonus yang di isyaratkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada KSPPS Perambabulan untuk lebih mengenalkan produknya, terkhusus produk tabungan haji dan umroh, dan untuk masyarakat muslim produk ini sangat layak dibutuhkan demi untuk memenuhi rukun islam kelima, yang berlandaskan pada prinsip syariah.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para anggota nya, sarana dan prasarana yang lebih lengkap sehingga dapat bersaing dengan bank-bank syariah lainnya
3. Selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam memproduktifitas produk produk layanan jasa KSPPS Perambabulan Makmur Abadi

